

I. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris (*applied normative law*) adalah perilaku nyata (*in action*) setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris dimaksudkan untuk mengidentifikasi apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yakni sejauh mana AIA *Financial* sebagai perusahaan asuransi yang melakukan penjualan produk asuransi jiwa melalui *telemarketing* bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang sering timbul antara penanggung dan tertanggung mengenai waktu terjadinya pengikatan asuransi jiwa melalui *telemarketing* tersebut, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, serta akibat hukum terhadap penggunaan *telemarketing* dalam pengikatan asuransi.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

(deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai aspek hukum penawaran asuransi jiwa melalui *telemarketing*.¹

C. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.² Dengan kata lain penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah melakukan wawancara dengan area *manager* serta menganalisis isi polis asuransi jiwa AIA *Financial*.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu :

1. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu AIA *Financial*, berupa hasil wawancara dan polis asuransi.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 63

² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.³Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu :
- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alternatif Perasuransian dan *Telemarketing* yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai aspek hukum penawaran asuransi jiwa melalui *telemarketing*. Bahan hukum primer meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
 - 3) Undang-Undang No. 11 Tahun 1998 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alternatif Perasuransian dan *Telemarketing*
 - b. Bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum yang dapat dipergunakan untuk melengkapi atau sebagai data penunjang dari penelitian ini.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 50

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu data juga diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan sistem pertanyaan terbuka kepada Elya Sari, S.E. yang merupakan Area Manager AIA *Financial* Bandar Lampung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu wawancara yang didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.⁴ Selain itu digunakan juga teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang merupakan wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.⁵

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.

⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 230

⁵*Ibid*, hlm. 228

2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematisasi data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data primer diperoleh, selanjutnya data tersebut diidentifikasi dan diklasifikasi serta dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban dari narasumber, membandingkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Pada proses induktif proses berasal dari proposisi (sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada kesimpulan pengetahuan baru) berupa azas umum. Sedangkan pada prosedur deduktif, bertolak dari satu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada satu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dengan demikian data yang dikumpulkan kemudian diedit dengan cara mengelompokkan, menganalisis dengan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan cara berfikir yang menggunakan metode deduktif atau induktif.